

## ABSTRAK

UUD NRI telah memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap setiap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya selama masih ada serta sesuai dengan perubahan atau perkembangan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada prinsip NKRI, yang diatur di dalam UU. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun dan menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa. Regulasi ini memiliki tujuan utama untuk mengakui dan menghormati Desa yang sudah ada termasuk juga keberagamannya, baik sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hal itu akan menguatkan keberadaan Desa sebagai suatu keharusan dan tidak dapat ditangguhkan atau ditunda sebagai bentuk tanggung jawab Negara di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang merupakan tujuan utama otonomi Desa. Langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut tentu perlu adanya kejelasan hukum tentang keberadaan Desa baik di dalam tingkat pusat termasuk pula di tingkat daerah. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, maka peran Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan terhadap UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, telah memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah di dalam penyusunan regulasi hukum tentang Penetapan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

Di dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, Selain UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa Peraturan Per-UU-an terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini pula yang menjadi dasar penyusunan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menetapkan Desa berikut dengan kode wilayah administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya, dan melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa sesuai dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penetapan Desa.

## **ABSTRACT**

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has asserted that "the State recognizes and respects units customary law communities along with their traditional rights as long as they live, and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia, which is regulated by law", Based on that, Government has compose and assign The Act Number 6 of 2014 on Rural. This Regulation has the main objective to provide recognition and respect for the existing village with diversity, both before or after the founding of the Unitary Republic of Indonesia. Because it strengthens the Village which is a necessity that can not be delayed in order to accelerate the realization of the welfare of society as a objective of Rural autonomy. The first step to achieve this objectify is certainly the need for legal clarity about the existence of the village both at central and regional levels. In this case, role of the Regional Government delegation of authority granted by Act Number 6 of 2014 on the Rural, has been given the duty to compose regulations of the Law on Establishment of the village in the form of Regional regulation.

In formation and preparation of the Regional Regulation on Establishment of the Village, besides The Act Number 6 of 2014 on Rural of, District/City Government must conduct an evaluation and analysis of some relevant legislation, both vertically and horizontally. It is also the basis for preparing the scope of the substance of Regional Regulation on Establishment of the village.

With designated Regional Regulation on Establishment of the village, the District/City Government is obliged to establish the following as the area code administrative village government in the region, and implement the facilitation of the establishment and affirmation of the village boundary in accordance with the legislation in force.

**Key Words : Role, Regional Government, Establishment of the Village.**